

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

**NOMOR : 35/HM.07.02/K.JT-35/04/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BAWASLU KOTA TEGAL**

**KETUA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan Layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional perlu dibentuk sebuah Kelompok Kerja;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu kota Tegal Tahun 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
  - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
  - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Surat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 111/KI-JTG/III/2022 tentang Jawaban Permohonan Anggota Pokja PPID.

### MEMUTUSKAN

- Pertama : Susunan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Tegal Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada PENETAPAN terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini dan berlaku untuk satu kegiatan;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada tanggal : 20 April 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal;
3. Yang Bersangkutan;
4. ---Arsip---

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tegal  
Nomor : 35/HM.07.02/K.JT-35/04/2022  
Tanggal : 20 April 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BAWASLU KOTA TEGAL**

| NO  | N A M A                                            | JABATAN                                                                                                               | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | 2                                                  | 3                                                                                                                     | 4                      |
| 1.  | Akbar Kusharyanto, SE                              | Ketua Bawaslu Kota Tegal                                                                                              | Pengarah               |
| 2.  | Nurbaeni, S.Pd., M.H                               | Anggota Bawaslu Kota Tegal<br>Kordiv. SDM, Organisasi dan<br>Data Informasi                                           | Penanggung Jawab       |
| 3.  | Luky Widiyanto, SE<br>NIP. 196908291992031005      | Koordinator Sekretariat<br>Bawaslu Kota Tegal                                                                         | Ketua                  |
| 4.  | Muchamad Parichi<br>NIP. 196909291995031002        | Bendahara Pengeluran<br>Pembantu Bawaslu Kota<br>Tegal                                                                | Wakil Ketua            |
| 5.  | Arief Nurhardiyanto, SH                            | Staf Bagian SDM, Organisasi<br>dan Datin                                                                              | Sekretaris             |
| 6.  | Arif Budiyanto, SE, M.M<br>NIP. 197805021999031008 | Kasi Pengelolaan Informasi<br>Bidang Pengelolaan Informasi,<br>Dokumentasi dan Statistik,<br>Dinas Kominfo Kota Tegal | Anggota                |
| 7.  | Ria Vinola Desi Imansari, S.Ak                     | Staf Bagian Pengawasan dan<br>Hubal                                                                                   | Anggota                |
| 8.  | Camelia Rofi Safitri, S.H                          | Staf Bagian Hukum dan<br>Penanganan Pelanggaran                                                                       | Anggota                |
| 9.  | Indah Fitriani, S.AP                               | Staf Bagian Humas                                                                                                     | Anggota                |
| 10. | Muhammad Sholeh                                    | Staf Bagian Keuangan                                                                                                  | Anggota                |

Ditetapkan di : Tegal  
Pada Tanggal : 20 April 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

